



PUTUSAN

Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Dalam tingkat pertama telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan waris antara:

1. **BAHARUDDIN BIN DG. PATALLE**, tempat dan tanggal lahir Boepinang, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Produksi, Desa Tontonunu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **MURNIATI BINTI ANDI AMIN**, tempat dan tanggal lahir Boepinang, 28 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus kepada **MAHMUD, S.H., M.H. dan ASRIJAL, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Mahmud, S.H. M.H. & Rekan beralamat kantor di Markas LAKI Pejuang 45 Jalan Pattiro Bajo, Dusun Galung RT 02 RW 03 Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik mahmudsebayang@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan agama Watampone No.456/SK/X/2024/PA.Wtp tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat.

m e l a w a n

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp



1. Pr. HAME binti MIDE, agama Islam, **pekerjaan** xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN BONE, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Ns. MUHAMMAD AMIN, S.Kep, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx Padang Loang, beralamat di KABUPATEN BONE Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Lel. MAMANG, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

D A N

1. Lel. AMBO SAKA BIN MALANDRE, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, beralamat di KABUPATEN BOMBANA, PROPINSI SULAWESI TENGGARA, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

2. Lel. IDRIS BIN DG. PASOLONG, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, beralamat di KABUPATEN BONE, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp



1. Bahwa Lel. Kame Dg. Mappunna Bin Dg. Mabela meninggal dunia tanggal 11 Juli 1997 mempunyai anak bernama Lel. Langgopa Dg Mappuji yang menikah dengan Pr. Rabia Dg Tasayang;
2. Lel. Langgopa Dg Mappuji Bin Kame Dg. Mappunna yang meninggal tanggal 06 Oktober 2003 sedangkan Pr. Rabia Dg Tasayang yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 dari hasil pernikahannya mereka mempunyai anak yang bernama Lel. Lukman yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021;
3. Bahwa Lel. Kame Dg. Mappunna mempunyai Saudara kandung bernama Lel. Dg. Pasolong Bin Dg. Mabela yang meninggal pada tahun 1984, dan Lel. Dg. Pasolong mempunyai anak bernama:
 - 1) Pr. Juna Dg Matenne Binti Dg. Pasolong yang meninggal dunia pada tahun 1994 dan
 - 2) Pr. Siti Amre Dg Talummu Binti Dg. Pasolong yang telah meninggal dunia pada tahun 2021;
 - 3) Pr. Marhuma Dg Tasanneng Binti Dg. Pasolong yang telah meninggal dunia pada tahun 2017;
 - 4) Pr. Rabia Dg Tasayang Binti Dg. Pasolong yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022;
 - 5) Idris Bin Dg Pasolong (Turut Tergugat II);
4. Bahwa sehubungan dengan Pr. Juna Dg Matenne meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya yang bernama Baharuddin Bin Dg. Patalle (Penggugat I);
5. Bahwa sehubungan dengan Pr. Marhuma Dg Tasanneng meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya yang bernama Murniati Bin Andi Amin (Penggugat II);
6. Bahwa sehubungan dengan Siti Amre Dg Talummu meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya yang bernama Ambo Saka Bin Malandre (Turut Tergugat);
7. Oleh karena ini Penggugat mohon Pengadilan agama Watampone menetapkan bahwa ahli waris dari Lel. Kame Dg. Mappunna adalah:

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- 1) Baharuddin Bin Dg. Patalle (Penggugat I)
- 2) Murniati Binti Andi Amin (Penggugat II)
- 3) Ambo Saka Bin Malandre (Turut Tergugat I)
- 4) Idris Bin Dg Pasolong (Turut Tergugat II).
8. Bahwa berhubung dari perkawinan Pr. Rabia Dg Tasayang dengan Lel. Langgopa Dg Mappuji mempunyai anak bernama Lel. Lukman yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 maka Penggugat juga mohon Pengadilan agama Watampone menetapkan bahwa ahli waris dari Pr. Rabia Dg Tasayang adalah:
 - 1) Baharuddin Bin Dg. Patalle (Penggugat I)
 - 2) Murniati Binti Andi Amin (Penggugat II)
 - 3) Ambo Saka Bin Malandre (Turut Tergugat I)
 - 4) Idris Bin Dg Pasolong (Turut Tergugat II)
9. Bahwa Lel. Kame Dg. Mappunna mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - 1) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun 1 xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx seluas 3.600 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.100.006.002-0025.0 a.n. KAME;
 - 2) Sebidang tanah kering dan sawah yang terletak di Dusun Wollangi Desa Wolangi Kecamatan Barebbo, xxxxxxxxxxx xxx seluas 1.700 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0026.0 a.n. KAME;
 - 3) Sebidang tanah kering dan sawah yang terletak di Dusun Wollangi Desa Wolangi Kecamatan Barebbo, xxxxxxxxxxx xxx seluas 1.200 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0020.0 a.n. pemilik nama sebelumnya yaitu Pallide;
10. Bahwa Pr. Rabia Dg Tasayang mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Wollangi, Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxxxxx xxx seluas 4.200 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0059.0 a.n. Langgopa (suami dari Pr. Rabia Dg Tasayang);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp



11. Bahwa Tergugat I (Pr. Hame Bini Mide) hanya bersaudara ipar dengan Lel. Kame Dg. Mappunna yang mana istri Lel. Kame Dg. Mappunna yang bernama Pr. Dahdaa Binti Mide yang meninggal pada tanggal 20 Januari 1998 adalah saudara kandung dari Tergugat I. Dengan demikian Tergugat I tidak mempunyai hak kewarisan dari Lel. Kame Dg. Mappunna;

12. Demikian pula Tergugat I (Pr. Hame) tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Pr. Rabia Dg Tasayang;

13. Bahwa Tergugat I telah menjual 1 (satu) objek waris berupa bidang tanah tersebut kepada Tergugat II yaitu : sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun 1, KABUPATEN BONE seluas 3.600 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.100.006.002-0025.0 a.n. KAME, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah Milik Taming dan Tanah milik Suradi

Sebelah Timur : tanah milik Rauf dan tanah milik Mire

14. Bahwa kemudian Tergugat I kembali menjual 3 (tiga) objek waris kepada Tergugat III berupa :

1) Sebidang tanah kering dan sawah yang terletak di Dusun Wollangi, Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxxxx xxxx seluas 1.700 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0026.0 a.n. Kame, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Irigasi/Tanah milik Patalolo

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah H. Sitti dan Sawah milik Masakure

Sebelah Timur : Irigasi/tanah milik Hj. Remma

2) Sebidang tanah kering dan sawah yang terletak di Dusun Wollangi, Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxxxx xxxx seluas 1.200 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-



0020.0 a.n. pemilik nama sebelumnya yaitu Pallide, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik Misse

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Remma

Sebelah Barat : Sawah milik Hj Remma

Sebelah Timur : Sawah Yasiah dan tanah kering Darwi

3) sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Wollangi, Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxx xxxx seluas 4.200 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0059.0 a.n. Langgopa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Patalolo, Sawah milik Yasia dan Sawah milik Bulang

Sebelah Selatan : Irigasi / Sawah H. Bahrah

Sebelah Barat : Sawah H. Nombong

Sebelah Timur : Sawah H. Lebbi

15. Bahwa SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 merumuskan bahwa sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan agama merupakan kewenangan Pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi yang pertama yang dilakukan oleh ahli waris dengan pihak lain;

16. Bahwa Tergugat I tidak berhak untuk menjual 4 (empat) objek waris tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa persetujuan dari Para Penggugat;

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan agama Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris dari Lel. Kame Dg. Mappunna adalah :
 - 1) Baharuddin (Penggugat I)

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- 2) Murniati Binti Andi Amin (Penggugat II)
- 3) Ambo Saka Bin Malandre (Turut Tergugat I)
- 4) Idris Bin Dg Pasolong (Turut Tergugat II)
3. Menyatakan ahli waris dari Pr. Rabia Dg Tasayang adalah :
 - 1) Baharuddin (Penggugat I)
 - 2) Murniati Binti Andi Amin (Penggugat II)
 - 3) Ambo Saka Bin Malandre (Turut Tergugat I)
 - 4) Idris Bin Dg Pasolong (Turut Tergugat II)
4. Menyatakan harta warisan peninggalan Lel. Kame Dg. Mappunna adalah :
 - 1) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun 1 KABUPATEN BONE seluas 3.600 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.100.006.002-0025.0 a.n. Kame;
 - 2) Sebidang tanah kering dan sawah yang terletak di Dusun Wollangi, Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxx xxxx seluas 1.700 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0026.0 a.n. Kame;
 - 3) Sebidang tanah kering dan sawah yang terletak di Dusun Wollangi, Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxx xxxx seluas 1.200 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0020.0 a.n. pemilik nama sebelumnya yaitu Pallide;
5. Menyatakan harta warisan peninggalan Pr. Rabia Dg Tasayang adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Wollangi, Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxx xxxx seluas 4.200 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0059.0 a.n. Langgopa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan :
 - 1) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun 1 xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx seluas 3.600 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.100.006.002-0025.0 a.n. KAME, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Taming dan Tanah milik Suradi
 - Sebelah Timur : tanah milik Rauf dan tanah milik Mire
- 2) Sebidang tanah kering dan sawah yang terletak di Dusun Wollangi, Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxxxx xxxx seluas 1.700 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0026.0 a.n. Kame, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Irigasi/Tanah milik Patalolo
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Barat : Tanah H. Sitti dan Sawah milik Masakure
 - Sebelah Timur : Irigasi/tanah milik Hj. Remma
- 3) Sebidang tanah kering dan sawah yang terletak di Dusun Wollangi, Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxxxx xxxx seluas 1.200 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0020.0 a.n. pemilik nama sebelumnya yaitu Pallide, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah milik Misse
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Remma
 - Sebelah Barat : Sawah milik Hj Remma
 - Sebelah Timur : Sawah Yasiah dan tanah kering Darwi
- 4) sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Wollangi, Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxxxx xxxx seluas 4.200 M2 sebagaimana SPPT Nomor : 73.11.090.004.011-0059.0 a.n. Langgopa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Patalolo, Sawah milik Yasia dan Sawah milik Bulang
 - Sebelah Selatan : Irigasi / Sawah H. Bahrah
 - Sebelah Barat : Sawah H. Nombong
 - Sebelah Timur : Sawah H. Lebbi

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Para Penggugat secara sukarela yang apabila tidak dilaksanakan dapat dilakukan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan kepolisian;

7. Menetapkan bagian waris Para Penggugat dan Turut Tergugat menurut Hukum Islam;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa para Penggugat telah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Ketua Majelis terlebih dahulu melakukan klarifikasi dengan menyampaikan kepada para pihak bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat permohonan para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan waris sama sekali, karena para Penggugat adalah cucu keponakan dari Pewaris, sedangkan Tergugat I adalah ipar atau saudara dari istri Pewaris sementara Tergugat II dan Tergugat III adalah orang lain yang telah membeli obyek sengketa dari Tergugat I dimana obyek sengketa adalah milik Pewaris;

Bahwa Kuasa para Penggugat membenarkan bahwa antara para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Pewaris tidak ada hubungan waris;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Ketua Majelis terlebih dahulu melakukan klarifikasi dengan menyampaikan kepada para pihak bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat permohonan para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan waris sama sekali, karena para Penggugat adalah cucu keponakan dari Pewaris, sedangkan Tergugat I adalah ipar atau saudara dari istri Pewaris sementara Tergugat II dan Tergugat III adalah orang lain yang telah membeli obyek sengketa dari Tergugat I dimana obyek sengketa adalah milik Pewaris;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat membenarkan bahwa antara para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Pewaris tidak ada hubungan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa waris merupakan salah satu kompetensi absolute Pengadilan Agama, namun demikian sengketa waris yang dimaksud adalah sengketa yang terjadi diantara para ahli waris, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Putusan MARI Nomor 177K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 bahwa perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli waris, demikian juga disebutkan dalam Putusan MARI Nomor 287K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 yang menyatakan bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yakni para Penggugat dan para Tergugat serta Pewaris tidak memiliki hubungan kewarisan baik karena adanya hubungan perkawinan maupun karena hubungan nasab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo bukanlah sengketa waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo bukan sengketa waris, maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili secara *absolute*

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp



dan Majelis Hakim patut menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, maka dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena dalam perkara ini belum ada pihak yang menang maupun pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat selaku pihak pengaju perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- 2.Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- 3.Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 177.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.947/Pdt.G/2024/PA.Wtp